

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Berdasarkan operasionalnya perbankan terbagi dua yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan bank yang menjalankan aktifitas usahanya dengan menggunakan landasan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008, perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha bank syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.

Menurut jenisnya bank syariah di Indonesia terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah(UUS), dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang berdiri sendiri dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit syariah yang masih dibawah pengelolaan bank konvensional. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha.

Menyalurkan dana dalam bank syariah biasa disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Agustus 2016 pada otoritas jasa keuangan yaitu total pembiayaan bank untuk pembiayaan rakyat syariah berdasarkan jenis penggunaannya pada Provinsi Sumatra Barat untuk modal kerja sebanyak 89.456 pembiayaan, untuk investasi sebanyak 23.395 pembiayaan dan untuk konsumsi sebanyak 31.292 pembiayaan (Sumber : Ojk, 27 Maret 2017).

Pembiayaan pada bank syariah dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah, transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, dan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh.

Jenis pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri (BSM) salah satunya yaitu pembiayaan al-murabahah. Murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari nasabah karena karakternya yang menguntungkan, mudah dalam penerapan, serta dengan faktor resiko yang cukup ringan untuk diperhitungkan dalam penerapannya. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan murabahah dari Bank Syariah Mandiri (BSM) asalkan dapat memenuhi semua ketentuan yang berlaku. Dalam pemberian pembiayaan tersebut adanya proses analisa yang dilakukan oleh bank kepada nasabah untuk menilai apakah layak atau tidaknya menerima pembiayaan dengan tujuan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh nasabah.

Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana bank syariah dalam menganalisis pemberian pembiayaan al-murabahah dengan mengambil judul ANALISA PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI AREA PADANG. Penulis tertarik mengambil judul ini karena pembiayaan pada bank syariah sangat berbeda dengan bank konvensional dan pembiayaan yang dilakukan pun hanya untuk proyek atau produk yang halal dan menguntungkan serta return yang dibayar dan/atau

diterima berasal dari sistem bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja prinsip dasar pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM).
2. Bagaimana analisis pemberian pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri (BSM).

1.3 TUJUAN PENULISAN

1. Mengetahui prinsip dasar pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri (BSM).
2. Mengidentifikasi analisis pemberian pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri (BSM).

1.4 MANFAAT PENULISAN

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis tentang proses perbankan dengan prinsip syariah serta bagaimana prinsip dasar pemberian pembiayaan murabahah kepada calon nasabah, apa saja analisis yang digunakan Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam pemberian pembiayaan murabahah.



2. Bagi Universitas Andalas

Terjalannya kerjasama atau hubungan baik antara Universitas Andalas dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) Area Padang. Universitas Andalas dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja magang sehingga lulusannya dikenal di dunia industri kerja.

3. Bagi Tempat Magang

Dapat memberikan saran maupun kritikan yang bersifat membangun untuk menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan instansi tersebut.

3.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika tugas akhir adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan


Bab ini berisikan latar belakang mengapa penulis mengambil permasalahan ini sebagai judul utama, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini membahas tentang teori apa saja yang bersangkutan tentang perbankan syariah, pembiayaan murabahah dan analisa pemberian pembiayaan.

BAB III : Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Area Padang

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai Bank Syariah Mandiri (BSM) yang mencakup sejarah dan



perkembangan, ruang lingkup dari bentuk-bentuk kegiatan serta struktur organisasinya.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini berisikan analisis pemberian pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Area Padang.

BAB V : Penutup

Bab ini menyimpulkan dan memberi saran yang diperlukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang baik bagi bank, pembaca maupun penulis.

